

PERUBAHAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2019
2018

24/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan bahwa Sdr. Kamsi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang mengundurkan diri.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 13/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VII/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Pemberhentian Sdr. Kamsi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang dan Pengangkatan Sdr. Karman terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang; Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang sebagaimana terdapat dalam Lampiran; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2018.
 - Lamp.: 1 halaman